



P U T U S A N
Nomor : 21/Pid.B/2017/PN.TMT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : NIKO BAWODE Alias NIKO BUDO Alias NIKO;
Tempat lahir : Isimu;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 07 Agustus 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama Lengkap : SADIYA TOMAYAHU Alias SAA;
Tempat lahir : Isimu;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 12 Juni 1960;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;



2. Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 21/Pen.Pid/2017/PN.Tmt tertanggal 17 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 21/Pen.Pid/2017/PN.Tmt tertanggal 17 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu, bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 30 cm gagang kayu warna kuning;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 cm gagang kayu dililit karet warna coklat dengan panjang 10 cm;
(dirampas untuk dimusnahkan).
 - 2 (dua) buah batang pohon karet yang telah ditebang;
(dikembalikan kepada PT. PG Gorontalo).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum Tersebut mengajukan nota pembelaan/Pledoi secara tertulis tertanggal 01 April 2017 yang pada pokoknya yakni Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan merusak tanaman karet milik perusahaan (PT. Pabrik Gula. Gorontalo) karena ada pegawai perusahaan tersebut yang berkata kepada Terdakwa II apabila memegang parang maka akan memotong Terdakwa II sehingga saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang membersihkan kebun menjadi emosi selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memotong tanaman karet tersebut. Kemudian atas perbuatannya tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II sudah tua dan sakit-sakitan serta memiliki 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan Terdakwa I dan Terdakwa II. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memohon agar mendapatkan keringanan hukuman;



Bahwa atas nota pembelaan/pledoi dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa 1 NIKO BAWODE alias NIKO BUDO alias NIKO bersama-sama Terdakwa 2 SADIYA TOMAYAHU alias SAA pada Hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada Bulan Mei 2016 bertempat di sebuah lahan di Dusun Nantu Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa 44 (empat puluh empat) pohon karet milik PT. PG GORONTALO*, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa 1 NIKO BAWODE dan Terdakwa 2 SADIYA TOMAYAHU mendatangi lahan karet milik PT. PG GORONTALO yang masing-masing membawa parang dimana pada saat itu para karyawan sedang berada di lahan itu, kemudian Terdakwa 2 SADIYA TOMAYAHU melarang para karyawan PT. PG GORONTALO untuk menanam pohon karet karena tidak ada ijin sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa 2 SADIYA TOMAYAHU dengan karyawan PT. PG GORONTALO dan kemudian Terdakwa 1 NIKO BAWODE dan Terdakwa 2 SADIYA TOMAYAHU marah lalu secara bersama-sama memotong-motong pohon karet sebanyak 44 (empat puluh empat) pohon dengan menggunakan parang;
- Akibat perbuatan Terdakwa 1 NIKO BAWODE dan Terdakwa 2 SADIYA TOMAYAHU, mengakibatkan pohon karet milik PT. PG GORONTALO sebanyak 44 (empat puluh empat) pohon karet rusak/mati;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1 **NIKO BAWODE alias NIKO BUDO alias NIKO** bersama-sama Terdakwa 2 **SADIYA TOMAYAHU alias SAA** pada Hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada Bulan Mei 2016 bertempat di sebuah lahan di Dusun Nantu Desa Mekar Jaya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa 44 (empat puluh empat) pohon karet yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu PT. PG GORONTALO, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa 1 NIKO BAWODE dan Terdakwa 2 SADIYA TOMAYAHU mendatangi lahan karet milik PT. PG GORONTALO yang masing-masing membawa parang dimana pada saat itu para karyawan sedang berada di lahan itu, kemudian Terdakwa 2 SADIYA TOMAYAHU melarang para karyawan PT. PG GORONTALO untuk menanam pohon karet karena tidak ada ijin sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa 2 SADIYA TOMAYAHU dengan karyawan PT. PG GORONTALO dan kemudian Terdakwa 1 NIKO BAWODE dan Terdakwa 2 SADIYA TOMAYAHU marah lalu secara bersama-sama memotong-motong pohon karet sebanyak 44 (empat puluh empat) pohon dengan menggunakan parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa 1 NIKO BAWODE dan Terdakwa 2 SADIYA TOMAYAHU, mengakibatkan pohon karet milik PT. PG GORONTALO sebanyak 44 (empat puluh empat) pohon karet rusak/mati;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi USMAN IYONU, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 10.15 Wita, di Desa Mekar Jaya Kec.Wonosari Kab. Boalemo, telah terjadi pengrusakan di lahan tanaman karet PT PG Gorontalo;
 - Bahwa, yang melakukan pengrusakan pohon karet tersebut adalah Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu;
 - Bahwa, pemilik pohon karet tersebut adalah PT. PG Gorontalo;
 - Bahwa, pohon karet tersebut ditanam oleh PT. PG Gorontalo;
 - Bahwa, saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut dari saksi Robiyanto Mahmud selaku mandor pengawas pada PT. PG (Pabrik Gula) Gorontalo yang saat itu menghubungi saksi melalui telephone sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi pergi ke tempat kejadian yang mana saat di tempat kejadian saksi melihat tanaman karet yang sudah tercabut, dan menurut cerita saksi Robiyanto Mahmud yang melakukan



perbuatan merusak tanaman karet tersebut adalah Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu;

- Bahwa, jumlah pohon karet yang dirusak oleh Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu berjumlah 44 (empat puluh empat) pohon, yang mana 32 (tiga puluh dua) pohon karet dirusak dengan cara dicabut sedangkan sisanya dipotong-potong;
- Bahwa, pohon karet yang telah dirusak oleh Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu tidak dapat tumbuh lagi;
- Bahwa, Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu merusak pohon karet tersebut tanpa seijin PT.PG Gorontalo;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu maka PT.PG Gorontalo mengalami kerugian sebesar Rp. 11.534.930,- (sebelas juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa, di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, yang mana atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa parang merupakan alat yang digunakan Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu untuk merusak pohon karet, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) batang pohon karet adalah pohon karet milik PT. PG. Gorontalo yang telah dirusak oleh Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DEWI MOITO Alias NUNU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 10.15 Wita, di Desa Mekar Jaya Kec.Wonosari Kab. Boalemo, telah terjadi pengrusakan di lahan tanaman karet PT PG Gorontalo;



- Bahwa, yang melakukan pengrusakan pohon karet tersebut adalah Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu;
- Bahwa, pemilik pohon karet tersebut adalah PT. PG Gorontalo;
- Bahwa, pohon karet tersebut ditanam oleh PT. PG Gorontalo;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri mengenai peristiwa tersebut karena awalnya saksi mendapatkan pekerjaan dari perusahaan PT. PG Gorontalo untuk membuat teras, menanam karet dan merawat gawangan karet. Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 saat saksi sedang mengawasi pekerja melakukan pembuatan teras di Dusun Nantu Desa Mekar Jaya Kec. Wonosari Kab. Boalemo, datang Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu dimana Terdakwa II Sadiya Tomayahu memegang barang tajam jenis parang, lalu Terdakwa II Sadiya Tomayahu berteriak kepada kami dengan mengatakan *"kami dari anggota dewan, dimana ini karet tidak ada ijin"*, lalu Terdakwa I Niko Bawode berteriak dan mengatakan *"cabut dan potong ini karet"*, selanjutnya Terdakwa I Niko Bawode mencabut-cabut batang pohon karet yang sudah berumur 1 (satu) tahun dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu yang memegang parang langsung memotong-motong pohon karet yang dicabut oleh Terdakwa I Niko Bawode hingga beberapa pohon dan setelah itu Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu pergi;
- Bahwa, jumlah pohon karet yang dirusak oleh Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu berjumlah 44 (empat puluh empat) pohon;
- Bahwa, pohon karet yang telah dirusak oleh Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu tidak dapat tumbuh lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT.PG.Gorontalo atas perbuatan Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu tersebut;



- Bahwa, Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu merusak pohon karet tersebut tanpa seijin PT.PG Gorontalo;
- Bahwa, di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, yang mana atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa parang merupakan alat yang digunakan Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu untuk merusak pohon karet, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) batang pohon karet adalah pohon karet milik PT. PG. Gorontalo yang telah dirusak oleh Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang salah yakni jumlah pohon karet yang dirusak oleh Para Terdakwa bukanlah berjumlah 44 (empat puluh empat) pohon, melainkan yang benar yakni hanya 40 (empat puluh) pohon, yang mana atas sanggahan dari Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan beretap pada keterangannya;

3. Saksi ROBIYANTO MAHMUD Alias OBI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 10.15 Wita, di Desa Mekar Jaya Kec.Wonosari Kab. Boalemo, telah terjadi pengrusakan di lahan tanaman karet PT PG Gorontalo;
- Bahwa, yang melakukan pengrusakan pohon karet tersebut adalah Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu;
- Bahwa, pemilik pohon karet tersebut adalah PT. PG Gorontalo;
- Bahwa, pohon karet tersebut ditanam oleh PT. PG Gorontalo;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut dari saksi Dewi Moito yang saat itu menghubungi saksi melalui telephone sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi pergi ke tempat kejadian yang mana saat di tempat kejadian saksi melihat tanaman karet yang sudah



tercabut, dan menurut cerita saksi Dewi Moito yang melakukan perbuatan merusak tanaman karet tersebut adalah Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu;

- Bahwa, pada saat saksi tiba di lokasi kejadian saksi melihat Terdakwa I Niko Bawode sedang mencabut pohon karet sedangkan Terdakwa II Sadiya Tomayahu memegang senjata tajam;
- Bahwa, pohon karet yang telah dirusak oleh Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu tidak dapat tumbuh lagi;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi pernah bertemu dengan seseorang bernama Boyo untuk menanyakan mengenai kebenaran informasi bahwa Boyo selaku pemilik lahan yang ditanami pohon karet tersebut, yang mana mengenai hal tersebut Boyo mengatakan kepada saksi bahwa lahan tersebut bukanlah milik Boyo melainkan milik PT. PG. Gorontalo
- Bahwa, Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu merusak pohon karet tersebut tanpa seijin PT.PG Gorontalo;
- Bahwa, jumlah pohon karet yang dirusak oleh Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu berjumlah 44 (empat puluh empat) pohon;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu maka PT.PG Gorontalo mengalami kerugian namun saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugiannya;
- Bahwa, di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, yang mana atas barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa parang merupakan alat yang digunakan Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu untuk merusak pohon karet, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) batang pohon karet adalah pohon karet milik PT. PG. Gorontalo yang telah dirusak oleh Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu;



Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang salah yakni saksi tidak pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Boyo, yang mana atas sanggahan dari Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan beretap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I NIKO BAWODE Alias NIKO BUDO Alias NIKO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 10.15 Wita, di Desa Mekar Jaya Kec.Wonosari Kab. Boalemo, telah terjadi pengrusakan di lahan tanaman karet PT PG Gorontalo;
- Bahwa, yang melakukan pengrusakan pohon karet tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu;
- Bahwa, pemilik pohon karet tersebut adalah PT. PG Gorontalo;
- Bahwa, pohon karet tersebut ditanam oleh PT. PG Gorontalo;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu melakukan pengrusakan terhadap tanaman karet tersebut karena menurut salah seorang Anggota Dewan yang bernama Pak Feri penanaman pohon karet dilahan yang setahu Terdakwa I dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu adalah milik Saudara Boyo tersebut tidak ada izin dari pemerintah, sehingga setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu langsung ke lokasi penanaman pohon karet dan di lokasi tersebut sudah ada karyawan PT. PG Gorontalo yang sedang menanam pohon karet yang mana saat itu Terdakwa II Sadiya Tomayahu sempat melarang karyawan PT. PG Gorontalo tersebut sehingga terjadi adu mulut, selanjutnya Terdakwa II Sadiya Tomayahu mengatakan kepada mereka bahwa tanaman karet ini tidak ada izin untuk ditanam di lokasi tersebut, lalu salah seorang karyawan PT. PG Gorontalo yang sedang menanam pohon karet tersebut mengatakan kepada



Terdakwa II Sadiya Tomayahu kalau ada parang mau potong sehingga mendengar hal itu Terdakwa II Sadiya Tomayahu langsung memotong tanaman karet dengan menggunakan parang yang dibawanya kemudian Terdakwa I juga turut melakukan pengrusakan terhadap pohon karet dengan cara mencabut tanaman karet tersebut;

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu merusak pohon karet tersebut tanpa seijin PT.PG Gorontalo;
- Bahwa, Terdakwa I menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa, di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa I, yang mana atas barang bukti tersebut Terdakwa I menerangkan bahwa barang bukti berupa parang merupakan alat yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu untuk merusak pohon karet, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) batang pohon karet adalah pohon karet milik PT. PG. Gorontalo yang telah dirusak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II SADIYA TOMAYAHU Alias

SAA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 10.15 Wita di Desa Mekar Jaya Kec.Wonosari Kab. Boalemo, telah terjadi pengrusakan di lahan tanaman karet PT PG Gorontalo;
- Bahwa, yang melakukan pengrusakan pohon karet tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa I Niko Bawode;
- Bahwa, pemilik pohon karet tersebut adalah PT. PG Gorontalo;
- Bahwa, pohon karet tersebut ditanam oleh PT. PG Gorontalo;
- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I Niko Bawode melakukan pengrusakan terhadap tanaman karet tersebut karena menurut salah seorang Anggota Dewan yang bernama Pak Feri penanaman pohon karet dilahan yang setahu



Terdakwa II dan Terdakwa I Niko Bawode adalah milik Saudara Boyo tersebut tidak ada izin dari pemerintah, sehingga setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I Niko Bawode langsung ke lokasi penanaman pohon karet dan di lokasi tersebut sudah ada karyawan PT. PG Gorontalo yang sedang menanam pohon karet yang mana saat itu Terdakwa II sempat melarang karyawan PT. PG Gorontalo tersebut sehingga terjadi adu mulut, selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada mereka bahwa tanaman karet ini tidak ada izin untuk ditanam di lokasi tersebut, lalu salah seorang karyawan PT. PG Gorontalo yang sedang menanam pohon karet tersebut mengatakan kepada Terdakwa II kalau ada parang saya mau potong sehingga mendengar hal itu Terdakwa II langsung memotong tanaman karet dengan menggunakan parang yang dibawanya kemudian Terdakwa I Niko Bawode juga turut melakukan pengrusakan terhadap pohon karet dengan cara mencabut tanaman karet tersebut;

- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I Niko Bawode merusak pohon karet tersebut tanpa seijin PT.PG Gorontalo;
- Bahwa, Terdakwa II menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa, di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa II, yang mana atas barang bukti tersebut Terdakwa II menerangkan bahwa barang bukti berupa parang merupakan alat yang digunakan Terdakwa II dan Terdakwa I Niko Bawode untuk merusak pohon karet, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) batang pohon karet adalah pohon karet milik PT. PG. Gorontalo yang telah dirusak oleh Terdakwa II dan Terdakwa I Niko Bawode;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah parang dengan panjang 30 cm gagang kayu warna kuning;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 cm gagang kayu dililit karet warna coklat dengan panjang 10 cm;
- 2 (dua) buah batang pohon karet yang telah ditebang;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 10.15 Wita, Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu mendatangi lahan tanaman karet PT. PG (Pabrik Gula) Gorontalo yang terletak di Desa Mekar Jaya Kec.Wonosari Kab. Boalemo dengan membawa parang;
- Bahwa, kemudian setelah berada di lokasi tersebut Terdakwa II Sadiya Tomayahu berteriak kepada pegawai PT. PG. Gorontalo yang berada di lokasi tersebut dengan mengatakan "*kami dari anggota dewan, dimana ini karet tidak ada ijin*", sedangkan Terdakwa I Niko Bawode berteriak dan mengatakan "*cabut dan potong ini karet*", tidak lama kemudian Terdakwa I Niko Bawode mencabut-cabut pohon karet yang tertanam di tanah yang sudah berumur 1 (satu) tahun sedangkan Terdakwa II Sadiya Tomayahu yang memegang parang langsung memotong-motong pohon karet yang telah dicabut oleh Terdakwa I Niko Bawode dan setelah itu Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa, pohon karet tersebut ditanam oleh PT. PG Gorontalo dan merupakan milik dari PT. PG Gorontalo;
- Bahwa, jumlah pohon karet yang dirusak oleh Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu berjumlah 44 (empat puluh empat) pohon;



- Bahwa, pohon karet yang telah dirusak oleh Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu tidak dapat tumbuh lagi;
- Bahwa, Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu merusak pohon karet tersebut tanpa seijin PT.PG Gorontalo;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu maka PT.PG Gorontalo mengalami kerugian yang menurut pihak PT.PG Gorontalo yakni sebesar Rp. 11.534.930,- (sebelas juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif KEDUA yaitu Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan melawan hak;
4. Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan;
5. Sesuatu barang ;
6. Yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
7. Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama NIKO BAWODE Alias NIKO BUDO Alias NIKO dan Perempuan bernama SADIYA TOMAYAHU Alias SAA yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2 Dengan Sengaja

Bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dimensi-dimensi hukum dimana pembentuk Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ atau “ *Opzet* “ namun demikian didalam *Memori Van Toelichting* (MVT) dapat ditemui pengertian Dengan Sengaja atau *Opzet* yaitu “ *Willen En Wetens* “ dalam artian bahwa Pembuat harus menghendaki (*Willen*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu;



Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 10.15 Wita, Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu mendatangi lahan tanaman karet PT. PG (Pabrik Gula) Gorontalo yang terletak di Desa Mekar Jaya Kec.Wonosari Kab. Boalemo dengan membawa parang, kemudian setelah berada di lokasi tersebut Terdakwa II Sadiya Tomayahu berteriak kepada pegawai PT. PG. Gorontalo yang berada di lokasi tersebut dengan mengatakan "*kami dari anggota dewan, dimana ini karet tidak ada ijin*", sedangkan Terdakwa I Niko Bawode berteriak dan mengatakan "*cabut dan potong ini karet*", tidak lama kemudian Terdakwa I Niko Bawode mencabut-cabut pohon karet yang tertanam di tanah yang sudah berumur 1 (satu) tahun sedangkan Terdakwa II Sadiya Tomayahu yang memegang parang langsung memotong-motong pohon karet yang telah dicabut oleh Terdakwa I Niko Bawode dan setelah itu Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I Niko Bawode yang mencabut pohon karet yang tertanam di tanah dan perbuatan Terdakwa II Sadiya Tomayahu yang memotong-motong pohon karet menggunakan parang merupakan pelaksanaan atas kehendak (*de will*) dari Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu, dan dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa tersebut telah mengerti (*Wetens*) apabila pohon karet tersebut dicabut dan dipotong maka dapat menimbulkan kerusakan atau kematian terhadap pohon karet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan melawan hak:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah perbuatan itu memang tanpa hak dari si pelaku, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang/pihak lain ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni pohon karet yang telah dicabut oleh Terdakwa I Niko Bawode dan dipotong oleh Terdakwa II Sadiya Tomayahu adalah pohon karet yang ditanam oleh PT. PG (Pabrik Gula) Gorontalo;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Terdakwa di depan persidangan tentang lahan tempat ditanamnya pohon karet tersebut milik seseorang yang bernama Boyo dan juga mengenai dalil Para Terdakwa dalam nota pembelaan/pledoinya tentang Para Terdakwa merusak tanaman karet milik PT. Pabrik Gula Gorontalo karena ada pegawai perusahaan tersebut yang berkata kepada Terdakwa II apabila memegang parang maka akan memotong Terdakwa II, mengenai hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk membuktikannya di depan Persidangan namun Para Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajukan alat-alat buktinya di depan persidangan. Selain itu menurut Majelis Hakim, dalil-dalil bantahan / pembelaan Para Terdakwa tersebut bukanlah alasan untuk membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut di mata hukum, melainkan mengenai persoalan kepemilikan lahan tersebut haruslah terlebih dahulu diselesaikan secara keperdataannya sebelum Para Terdakwa melakukan tindakan merusak pohon karet yang ditanam oleh PT.PG.Gorontalo tersebut, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1958 Nomor : 24 K / Kr / 1958 menyatakan “ *Bahwa keberatan yang diajukan dalam memori kasasi bahwa para penuntut kasasi merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan di atas tanah mereka tanpa izin mereka, sehingga yang mereka lakukan itu adalah justru mempertahankan hak milik, tidak dapat dibenarkan,*



kerena dalam hal ini seharusnya para penuntut kasasi mengajukan persoalannya kepada alat-alat Negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah itu, sehingga perbuatan mereka merupakan kejahatan termaksud dalam pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dengan demikian maka hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil bantahan/pembelaan Para Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pohon karet yang dicabut oleh Terdakwa I Niko Bawode dan kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa II Sadiya Tomayahu menggunakan parang bukanlah pohon karet yang ditanam Para Terdakwa, melainkan ditanam oleh PT.PG.Gorontalo sehingga Para Terdakwa tidak berhak untuk mencabut dan memotong pohon karet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Ad.4 Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 10.15 Wita, Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu mendatangi lahan tanaman karet PT. PG (Pabrik Gula) Gorontalo yang terletak di Desa Mekar Jaya Kec.Wonosari Kab. Boalemo dengan membawa parang, kemudian setelah berada di lokasi tersebut Terdakwa I Niko Bawode mencabut-cabut batang pohon karet yang tertanam di tanah dan sudah berumur 1 (satu) tahun, sedangkan Terdakwa II Sadiya Tomayahu yang memegang parang langsung memotong-motong



pohon karet yang telah dicabut oleh Terdakwa I Niko Bawode sehingga mengakibatkan pohon karet tersebut mati dan tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I Niko Bawode yang mencabut pohon karet dan perbuatan Terdakwa II Sadiya Tomayahu memotong-motong pohon karet menggunakan parang telah menimbulkan kerusakan terhadap pohon karet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Merusakkan” telah terpenuhi;

Ad.5 Suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah termasuk didalamnya setiap benda yang bergerak maupun tidak bergerak, berujud maupun tidak berwujud dan yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, sebagaimana dari uraian pertimbangan dari unsur ke-4, telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah merusak pohon karet yang ditanam oleh PT. Pabrik Gula (PG). Gorontalo;

Bahwa, akibat kerusakan tersebut Pihak PT. PG. Gorontalo mengalami kerugian yang menurut pihak PT.PG Gorontalo yakni sebesar Rp. 11.534.930,- (sebelas juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pohon karet tersebut memiliki nilai ekonomis karena merupakan bahan baku pembuatan barang yang berbahan karet;

Menimbang, dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pohon karet yang mengalami kerusakan tersebut merupakan suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu PT.PG.Gorontalo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “suatu barang” telah terpenuhi;



Ad.6 Yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pohon karet yang dirusak oleh Para Terdakwa tersebut ternyata sama sekali bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik PT. Pabrik Gula (PG) Gorontalo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.7 Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan (*pleger*) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Bahwa yang disebut dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dimana disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (*pleger*) dan yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana ;

Bahwa yang disebut dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (*pleger*) dan yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dimana keduanya semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa baik orang yang melakukan (*pleger*) maupun orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) serta orang yang turut melakukan (*medepleger*)



sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 10.15 Wita, Terdakwa I Niko Bawode dan Terdakwa II Sadiya Tomayahu mendatangi lahan tanaman karet PT. PG (Pabrik Gula) Gorontalo yang terletak di Desa Mekar Jaya Kec.Wonosari Kab. Boalemo dengan membawa parang, kemudian setelah berada di lokasi tersebut Terdakwa I Niko Bawode mencabut-cabut batang pohon karet yang tertanam di tanah dan sudah berumur 1 (satu) tahun, sedangkan Terdakwa II Sadiya Tomayahu yang memegang parang langsung memotong-motong pohon karet yang telah dicabut oleh Terdakwa I Niko Bawode;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang bersama-sama “melakukan” peristiwa pidana melakukan pengrusakan terhadap pohon karet milik PT. PG (Pabrik Gula) Gorontalo, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi Para Terdakwa selebihnya yang bukan merupakan materi pembuktian akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 30 cm gagang kayu warna kuning dan 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 cm gagang kayu dililit karet warna cokelat dengan panjang 10 cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah batang pohon karet yang telah ditebang, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PG. Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa Telah menimbulkan kerugian secara materiil terhadap PT. PG.Gorontalo;



- Perbuatan Para Terdakwa yang main hakim sendiri tidak dibenarkan dimata hukum;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa sudah berusia lanjut/tua dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I NIKO BAWODE Alias NIKO BUDO Alias NIKO** dan Terdakwa **II SADIYA TOMAYAHU Alias SAA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama”*** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti yakni:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 30 cm gagang kayu warna kuning;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 cm gagang kayu dililit karet warna coklat dengan panjang 10 cm;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) buah batang pohon karet yang telah ditebang;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. PG. Gorontalo;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, oleh LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NURBAITI PASUE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh MUHAMMADONG, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

TOMI SUGIANTO, S.H.

Ttd

ALIN MASKURY, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

PANITERA

Ttd

NURBAITI PASUE, S.H.

Salinan Petikan Putusan ini sesuai dengan Aslinya

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II

PANITERA,

Ttd

JAMES MOCHTAR MASILI, S.H.

NIP. 19720613 199303 1 004

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.TMT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)